

BAB II

TINJAUAN UMUM UTANG PIUTANG P2P LENDING MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A. Pengertian Perjanjian

. Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu perlu kata sepakat para pihak.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian terdiri dari 3 unsur yaitu :

a. **Essentialia**

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

b. *Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penganggungan.

c. *Accidentalia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari 4 syarat, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak- pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. perbedaan antara kewenangan hukum

dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum dalam hal pasif sedangkan pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, dan yang termasuk cakap disini adalah orang dewasa, sehat akal pikiran, tidak dilarang oleh undang-undang.

Suatu hal tertentu berbicara tentang objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal 1332 s/d 1334 KUHPerduta, yaitu yang pertama objek yang aka nada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Suatu sebab halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Hutang piutang dianggap sah secara hukum jika dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd, meliputi antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.
2. Cakap untuk membuat perjanjian, artinya para pihak telah dewasa dan tidak di bawah pengawasan, karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
3. Mengenai suatu hal tertentu, perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.
4. Suatu sebab yang halal, perjanjian dilakukan dengan itikad baik, bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur adalah Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Debitur adalah Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

C. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pelindungan konsumen adalah peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang

sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen ini adalah:

- A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- F. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Pengertian Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang di maksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang di lindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹¹

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai mana manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaanya, misalnya hak untuk hidup, hak kebebasan, dan sebagainya.

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/masyarakat. Hak

¹¹ Janus Sidabalok, *Buku Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, 2010. Hlm. 45

inilah yang di sebut sebagai hak hukum. Hak dalam arti yuridis (juga disebut dalam arti sempit). Misalnya hak untuk mengikuti pemilu, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui perjanjian/kontrak. Misalnya, orang lain meminjamkan uang kepada orang lain, maka orang tersebut mempunyai hak pakai/menggunakannya atas uang tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetapi mendapatkan perlindungan dari hukum.

Hak-hak Konsumen menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang di gunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk diperlakukan untuk mendapat pembinaan Pendidikan konsumen.

- g) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha Bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

1. Asas manfaat,
2. Asas keadilan,
3. Asas keseimbangan,
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta
5. Asas kepastian hukum

Asas manfaat dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usahacara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksud untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lainnya atau sebaliknya.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara adil, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.¹² Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat-manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakai.

Asas kepastian hukum dimaksud agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

¹² Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, *Buku Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, 2010. Hlm. 32

E. Pengertian *Peer to Peer lending* (P2PL)

Teknologi pada saat ini makin berkembang. Bahkan kehadiran teknologi kini rupanya tidak dapat terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa cepat dan lebih mudah. Tentu saja saat ini membuat perkembangan teknologi di bidang keuangan juga berkembang, terutama di gaya hidup masyarakat mengenai bidang keuangan. Kini masyarakat dapat mengirim uang tanpa perlu pergi ke bank, hingga meminjam uang hanya melalui online atau bisa dikenal dengan *fintech peer to peer lending* (P2PL).

Pertumbuhan *fintech peer to peer lending* saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnis mereka. Tak hanya para pembisnis UMKM, terdapat juga *fintech peer to peer lending* yang memberikan akses pinjaman dana untuk Pendidikan dan perawatan Kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan kredit pijam, nominal dan tenor pinjam, suku bunga, hingga tingkat keamanan.

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech Peer to Peer Lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. *Fintech Pee to Peer Lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).

Sampai dengan 19 Febuari 2020, total penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah 161 perusahaan. OJK membatalkan Tanda Bukti Terdaftar sebagai Penyelenggara LPMUBTI kepada 3 perusahaan fintech, yaitu: PT Pinjam Meminjam

Global (Pinjam), PT Nusantara Digital Techno (Plaza Pinjaman) dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita). OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggaraan fintech P2P lending yang sudah terdaftar/ berizin dari OJK.¹³

Fintech Peer to Peer Lending membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana dapat mengajukan pinjaman dananya secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke Lembaga keuangan konvensional.

Cara kerja *Peer to Peer Lending* sebagai berikut :

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (lender dan borrower) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone.
2. Borrower melakukan pengajuan pinjaman.
3. Platform P2P lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut.
4. Borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut.
5. Investor P2P lending melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform.

¹³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 20.42 WIB

6. Investor P2P lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending.
7. Borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending.
8. Investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform.

Kelebihan *Peer to Peer Lending* dibanding layanan pinjaman lainnya:

1. Proses

Proses dari pinjaman P2P Lending tidak Panjang sepanjang proses saat pinjaman dana dari bank maupun Lembaga keuangan konvensional. Mulai dari proses pendaftaran hingga syarat yang di ajukan P2P Lending sangat mudah dan cepat karena dilakukan secara online.

2. Bunga

Bunga yang relative lebih baik dari pada finansial lainnya. Nilai bunga dari P2P Lending sendiri berada pada rentan sektar 11,75%-16% per tahun. Hal tersebut membuat para lender baru maupun berpengalaman beralih ke P2P Lending.

3. Diversifikasi

Diversifikasi merupakan penyebaran atau distribusi dana dan aset ke berbagai jenis instrumen yang ada. Jika Anda lenders yang sudah berpengalaman sangat disarankan untuk mengimplementasikan diversifikasi ini. Apabila Anda memiliki produk finansial lainnya seperti saham atau yang sejenisnya, Anda bisa melakukan diversifikasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang ada.

4. Jaminan

Kelebihan lainnya memilih P2P lending dengan adanya jaminan atau agunan. Dapat menjaminkan aset yang tidak harus berupa tanah maupun bangunan. Dapat diberikan fleksibilitas untuk meminjam melalui P2P lending.

5. Keamanan

Keamanan menjadi faktor penting saat Anda akan memulai pinjaman. Pastikan sudah mengecek apakah P2P lending sudah terdaftar pada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses transaksi akan menjadi aman dan nyaman karena sudah terdaftar di lembaga resmi.

Peer to Peer Lending juga memiliki kekurang, berikut kekurangan dari *Peer to Peer Lending*:

1. Peminjam Telat Bayar

Sebagai peminjam dana ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari P2P lending. Bila telat bayar, maka denda yang diberikan cukup besar. Selain itu, jika gagal bayar atau tidak bisa membayar maka jumlah yang harus dibayar jauh lebih besar dari pinjaman awal. Oleh karena itu, harus memikirkan dengan matang saat meminjam P2P lending. Ketahui dan pelajari terlebih dahulu bagaimana proses pembayaran pinjaman P2P lending.

2. Jangka Pendek

Pinjaman P2P lending direkomendasikan untuk pinjaman jangka pendek. Jika ingin pinjaman jangka panjang, maka lebih baik ajukan ke bank atau lembaga keuangan

lainnya. Selain itu, jika semakin lama jangka waktu pinjaman maka tagihan akan terus naik.

Definisi Teknologi Finansial/Fintech Pasal 1:

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech Pasal 3 ayat 1:

(1) Sistem pembayaran; (2) Pendukung pasar; (3) Manajemen investasi dan manajemen risiko; (4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (5) Jasa finansial lainnya.

Kriteria Teknologi Finansial/Fintech Pasal 3 ayat 2:

(1) Bersifat inovatif; (2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; (3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (4) Dapat digunakan secara luas; dan (5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

OJK baru menerbitkan satu pengaturan yang berkaitan dengan salah satu produk Fintech melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sejauh ini sebenarnya sudah ada enam kegiatan Fintech yang diatur dalam sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia sebagai berikut :

NO	Kategori	Dasar Hukum	Penjelasan
1	E-Money	PBI No.11/12/PBI/2009 jo. PBI No.16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)	Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2	E-Wallet	PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Dompet Elektronik (Electronic Wallet) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.
3	Payment Gateway	PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel.
4	Peer to Peer (P2P) Lending	POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

			dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
5	Marketplace Reksadana	POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana	Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
6	Marketplace Asuransi	POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi	Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

F. Jenis-Jenis *Peer to Peer Lending* (P2PL) Berdasarkan Fungsinya

Peer to Peer Lending yang berada di Indonesia ada beberapa tipe sesuai dengan jenis dan fungsinya. Dibaginya jenis P2P Lending ini agar masyarakat dapat menggunakannya sesuai dengan yang di perlukan, Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kredit korporat atau konsumtif, terdapat berbagai jenis P2P lending yang disediakan di Indonesia. Ada delapan jenis P2P Lending, sebagai berikut :

1. Dana Tunai Payday

Jenis P2P Lending ini sangat di gemari oleh masyarakat karena proses peminjamannya teritung mudah dan cepat, hanya menggunakan KTP saja peminjam dapat menerima uang yang diperlukan. Masyarakat umum kerap menyebutnya sebagai "*Pinjol*", namun jenis P2P Lending ini tujuan sebenarnya adalah menyediakan dana darurat.

Banyak juga manfaat yang di berikan oleh P2P Lending ini salah satunya sebagai dana darurat, dana yang dapat di berikan di mulai dari Rp. 600.000.00 ribu sampai Rp. 3.000.000.00 jutaan, tenor yang diberikan cenderung singkat, persyaratan yang diperlukan cukup mudah karena hanya menggunakan KTP.

2. P2P Kredit Mikro

Nama P2P lending kredit mikro kian hari semakin banyak dicari. Hal ini dikarenakan perkembangan usaha mikro di tanah air pun kian diminati. Sayangnya, para pengusaha tersebut memiliki akses kredit yang terbatas. Alhasil, kredit mikro yang menjadi salah satu jenis P2P lending yang menjadi solusi finansial untuk UMKM.

Skema dari fintech yang digunakan cukup menarik, yaitu dengan menyasar pengusaha mikro yang tidak memiliki akses kredit ke perbankan. Seperti contohnya adalah ibu-ibu arisan dengan jumlah kredit kecil. Skema ini pun didesain sedemikian rupa dengan cara yang lebih bermasyarakat, yakni dengan mengatasnamakan perkumpulan.

Di dalam komunitas ibu-ibu arisan sebagai contohnya. Fintech kredit mikro akan berjalan dengan metode kelompok orang mulai dari 15-20 orang dengan domisili yang berdekatan. Kemudian, skor kredit menjadi sistem evaluasi yang melihat rencana usaha dan profil penerima dana. Kemudian, dilakukan pertemuan mingguan yang difasilitasi oleh pihak Amarta.

3. Pinjaman Modal Kerja

Satu lagi fintech yang kian hari makin diminati adalah untuk keperluan modal kerja. Pembiayaan ini umumnya diarahkan pada pelaku usaha perseorangan, CV, PT, atau firma. Menariknya, pembiayaan yang tersedia dikategorikan ke dalam empat jenis. Kategori tersebut adalah buyer financing, working capital, capital expenditure, dan inventory financing.

Sebagai salah satu pilihan yang menarik, plafon yang ditawarkan termasuk cukup tinggi dibanding dengan jenis P2P lending di tanah air lainnya. Dapat mengajukan pinjaman mulai dari 75 juta bahkan mencapai 2 miliar. Untuk besaran suku bunga yang harus dibayarkan, umumnya tergantung dengan analisis kelayakan dan risiko dari usaha tersebut.

Meski memiliki banyak cakupan fungsi, plafon, dan tenor yang cukup panjang, namun persyaratan dari fintech ini cukup ketat. P2P ini hanya tersedia untuk usaha yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, mendapatkan laba bersih, memiliki laporan keuangan 3 bulan terakhir, dan memiliki proposal serta dokumen pendukung yang lengkap.

4. Invois Financing

Invoice financing adalah pendanaan yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan jaminan invoice. Dalam artian lain, dapat membayar kebutuhan invoice dengan kredit fintech. Kegunaannya adalah untuk memberikan akses modal dan stabilisasi arus kas.

Dana ini pun kerap dijadikan pembantu para pebisnis untuk mengelola arus kasnya. Yang banyak menarik adalah nilai dana yang mencapai maksimum 2 miliar per invoicenya. Karena angka yang sangat tinggi, jenis P2P ini menerapkan sistem pembiayaan sekitar 80% dengan pemotongan komisi 3-5% dari nilai pinjaman. Dengan demikian, fintech pun akan jauh lebih aman. Nilai plusnya juga datang dari tidak adanya jaminan aset. Sehingga, pelaku UMK dapat dengan mudah mengajukan jaminan dengan invoice financing.

5. Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Salah satu dari jenis *peer to peer lending* yang satu ini mulai bermunculan dengan besarnya pengguna toko online. Seperti namanya, dapat membeli produk dengan cicilan dari platform online meski tidak memiliki kartu kredit. Hal ini sudah menjamur di setiap online marketplace Indonesia.

Karakteristik utamanya adalah pembayaran setiap 30 hari atau menggunakan cicilan dengan jumlah tenor 3, 6, dan 12 bulan. Fintech yang semakin meluas pun bisa menjadi solusi kredit barang yang selama ini sangat terbatas. Meski demikian, skema yang ditawarkan pun tak jauh dari fungsi kartu kredit.

Setiap kreditur memiliki limit atau pagu yang dapat digunakan untuk berbelanja di e-commerce. Beruntungnya, persyaratan pengajuan pun sangat mudah. Hanya perlu checkout barang dan memilih fitur ini. Untuk mendapat fungsi ini, setiap e-commerce atau penyedia fintech umumnya memiliki syarat seperti upload identitas dan usia minimum 18 tahun.

6. Kebutuhan Pendidikan

Pinjaman peer to peer tidak terbatas untuk pengusaha atau pebisnis. Perusahaan fintech tanah air juga mulai menawarkan pinjaman untuk pelajar atau mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan. Sebagai terobosan pembiayaan pendidikan, bisa dikatakan bahwa ide ini membuka gerbang finansial baru di dunia edukasi Indonesia.

Pinjaman ini tidak menggunakan jaminan dan hanya diberikan pada pelajar saja. Untuk menjamin fungsinya, dana dapat dicairkan melalui lembaga pendidikan terkait. Namun, dana ini pun tidak semata mata diberikan begitu saja. Terdapat beberapa syarat utama yang mencakup adanya penjamin, dokumen terkait, dan terdaftar sebagai siswa resmi.

Menariknya cakupan dari pelajar sendiri tidak bisa dianggap sebelah mata. Penerima fintech adalah pelajar dari jenjang kuliah yang masuk, terdaftar, dan mulai

menjalankan pendidikannya. Program pendidikan tersebut adalah Diploma, S1, S2, Akademik, atau vokasi yang terakreditasi dan setara di Indonesia.

7. Syariah

Untuk meraih pasar yang lebih luas, fintech pun mulai melebarkan sayap di jalur syariah. Beberapa karakteristik utamanya adalah skema bagi hasil, akad syariah, dan juga memiliki sektor sesuai ketentuan agama Islam. Jenis pinjaman syariah mengcover berbagai pembiayaan seperti properti, perjalanan religi, konsumtif, dan lain-lain.

8. Online Seller Finance

Jenis pinjaman yang terakhir ini berkembang seiring dengan melejitnya UMKM yang turut meramaikan dunia maya. Untuk membantu pebisnis berjalan dengan media online, pinjaman P2P ini menyediakan kredit keuangan khusus jangka pendek. Pengaju pinjaman harus terdaftar dan aktif di e-commerce.

Dibanding tipe lainnya, online seller finance memiliki nilai plus dari tidak adanya permintaan jaminan aset. Yang menjadi syarat dan skema dari Fintech ini adalah aktivitas penjual online. Ketentuan minimum penjualan, penggunaan toko online di e-commerce-tertentu, hingga aktif online pun akan menjadi pertimbangan utama P2P lending.

G. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah

melakukan Tindakan yang dimanakan ingkar janji atau wanprestasi. Untuk dapat dikatakan debitur wanprestasi atau melaksanakan prestasinya, salah satunya dengan adanya perjanjian. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dalam KUHPerdara perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHPerdara, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. KUHPerdara mengatur perjanjian di dalam Buku III Pasal 1233-1864 tentang perikatan. Kemudian di dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih.

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian itu meliputi:

1. Adanya pihak-pihak
2. Adanya persetujuan antara para pihak
3. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan
4. Perjanjian dibuat dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tulisan
5. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian
6. Adanya tujuan yang ingin di capai

Dalam perjanjian terdapat prestasi dan wanprestasi oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Prestasi dalam perjanjian adalah pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang sudah

disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Di dalam perikatan, prestasi merupakan suatu obyek yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Unsur-Unsur Wanprestasi adalah :

1. Perjanjian yang sah oleh para pihak
2. terdapat kesalahan, baik kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak (debitur)
3. terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (kreditur)
4. adanya sanksi yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan.

Bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

1. Wanprestasi dikarenakan tidak memenuhi prestasi sama sekali oleh debitur, keadaan ketika seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur.

2. Wanprestasi disebabkan karena keterlambatan memenuhi prestasi, keadaan ketika seorang debitur melaksanakan prestasinya namun tidak tepat waktu atau terlambat sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
3. Wanprestasi disebabkan ketidak sempurnaan dalam memenuhi prestasi, keadaan ketika seorang debitur memenuhi prestasinya namun tidak sempurna.
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian, keadaan dimana seorang debitur melaksanakan sesuatu hal yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Dalam ganti rugi akibat wanprestasi ini memiliki batasan-batasan sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa kerugian yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai berikut:

1. Jika kerugian dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, maka sesuai dengan Pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diharuskan membayar ganti kerugian yang telah disepakati saat perjanjian dibuat.
2. Jika kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi, maka sesuai dengan Pasal 1248 KUHPerdara, bahwa jika tidak dipenuhinya perjanjian dikarenakan oleh tipu daya debitur, maka pembayaran ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh kreditur.
3. Jika berdasarkan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, maka pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi, bisa jadi dia akibat langsung dari tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi.

4. Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian terjadi.
5. Peralihan risiko, peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara.